

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENINGKATAN  
PROSEDUR DALAM UPAYA MENGURANGI  
KREDIT MACET PADA PT.BANK PAPUA  
CABANG MANADO<sup>1</sup>**

Oleh: Gracela A. Wanggai<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan prosedur pada pemberian kredit dalam upaya mengurangi kredit macet pada PT Bank Papua Cabang Manado dan bagaimana perlindungan hukum bagi bank dan nasabah secara umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris disimpulkan: 1. Peningkatan prosedur pada pemberian kredit oleh pihak bank melakukan analisis kredit yang saksama, teliti, dan cermat dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat, sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusannya sangat diperlukan pada saat terjadi persaingan antar pihak bank, bank tersebut tidak akan mengalami yang namanya kredit bermasalah dalam konteks kredit macet. 2. Kedudukan yang berbeda antara bank dan nasabah (debitur) yakni dimana bank memiliki posisi tawar yang lebih kuat jika dibandingkan dengan nasabah (debitur) menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembuatan perjanjian kredit bank tersebut dibuat dalam bentuk baku (standart) oleh pihak bank sehingga isi dari perjanjian kredit baku tersebut lebih menguntungkan pihak bank sedangkan nasabah hanya dapat menerimanya. Keberadaan lembaga mediasi perbankan merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap konsumen. Hal ini merupakan salah satu langkah kebijakan yang sudah diterapkan Bank Indonesia yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Keberadaan lembaga tersebut merupakan suatu terobosan seperti di negara lain karena Indonesia perlu menjamin dan memberdayakan nasabah. Kehadiran mediasi perbankan sangat penting. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan lembaga yang sangat mengandalkan kepercayaan dari masyarakat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Engelien Palandeng, SH, MH; Max K. Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711066

luas. Masyarakat mengandalkan jasa bank dilandasi rasa kepercayaan.

Kata kunci: Peningkatan, prosedur, kredit macet.

**PENDAHULUAN**

**A. latar belakang**

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapat terbesar Dari usaha bank bersal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan perbankan, tidaklah semata-mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur yang cukup banyak diantaranya meliputi : sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit Serta penyelesaian kredit bermasalah.<sup>3</sup>

PT Bank Papua, sebagai salah satu bank pembangunan daerah yang berfungsi sebagai penghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, turut andil dalam perbaikan sektor riil ekonomi Indonesia. Di tinjau dari sejarah singkat dari PT. Bank Papua Bank Pembangunan Daerah (BPD) Irian Jaya yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Barat No.37/618/1966 tanggal 13 April 1966, dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Propinsi Irian Barat No.1 Tahun 1970, tanggal 23 Maret 1970.

Perda tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Perda No.7 tahun 1996 tanggal 6 November 1996 tentang Perubahan Pertama Perda Tingkat I Irian Jaya No.12 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya.

Sesuai Keputusan RUPS Nomor: 05/SK/RUPS-BPD/XII/2000 telah diputuskan untuk mengubah bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan ini selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2002 tanggal 21 Mei 2002 tentang Bank

<sup>3</sup> Drs. Muhamad Djumhana, S.H., Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 365.

Pembangunan Daerah Papua dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi No.23 Tahun 2002, Akta Pendirian Perseroan Terbatas dihadapan Notaris Maryatie Simanjuntak, SH dengan Akta No. 1 dan telah disahkan Menteri Kehakiman dan HAM sesuai Surat Keputusan No.C- 13031HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002 dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia No.61 Tanggal 30 Juli 2002. Perubahan dalam badan hukum tersebut telah mendapat persetujuan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.4/147/KEP.Dp.6/2002 tanggal 11 September 2002. Sesuai Surat Dewan Pengawas BPD Irian Jaya No. 53/DP-BPD/VIII/2002 tanggal 13 Agustus 2002, Surat Keputusan Direksi No. 39/DIR-BPD/VIII/2002 dan Perda tersebut di atas Neraca BPD Irian Jaya di tutup per tanggal 31 Agustus 2002. dan pada tanggal 1 September 2002 ditetapkan Neraca pembukaan PT BPD Papua. Dengan perubahan tersebut, mulai tanggal 1 September 2002 seluruh kekayaan usaha-usaha perusahaan, hak dan perijinan serta pegawai Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya beralih kepada PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Dari PT. Bank Papua itu sendiri ada beberapa jenis kredit yang di tawarkan untuk calon kreditur yang ingin menjadi calon kreditur antara lain kredit lanjutan yang berupa :

- Kredit Graha Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada para Pegawai Negeri berpenghasilan tetap untuk keperluan pembangunan atau renovasi rumah.
- Kredit Purna Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada para pensiunan yang gajinya dibayarkan melalui PT Bank Pembangunan Daerah Papua.
- Kredit Abdi Bhakti merupakan fasilitas yang diberikan kepada para karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Papua berpenghasilan tetap untuk keperluan biaya sekolah, pembelian peralatan rumah tangga dan sebagainya.
- Kredit Wira Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri berpenghasilan tetap untuk keperluan konsumtif seperti biaya

sekolah, pembelian peralatan rumah tangga dan sebagainya.

Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan. Kredit modal kerja dan investasi diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan pengadaan barang-barang modalnya.

Kredit dinyatakan sebesar jumlah bruto kredit bank yang belum dilunasi oleh nasabah dikurangi dengan penyisihan penghapusan kredit. Kredit diklasifikasikan sebagai "non performing" pada saat pokok kredit telah lewat jatuh tempo dan atau pada saat manajemen berpendapat bahwa penerimaan atas pokok atau bunga kredit tersebut diragukan. Pendapatan bunga kredit yang telah diklasifikasikan sebagai "non performing" tidak diperhitungkan dan akan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. Untuk kredit yang direstrukturisasi, pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang dialihkan menjadi pokok kredit.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "Analisis Tentang Peningkatan Prosedur Pada Pemberian Kredit Dalam Upaya Mengurangi Kredit Macet Pada Pt Bank Papua Cabang Manado"

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana peningkatan prosedur pada pemberian kredit dalam upaya mengurangi kredit macet pada PT Bank Papua Cabang Manado ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi bank dan nasabah secara umum ?

## **C. METODE PENULISAN**

Metode yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu suatu metode penelitian yang langsung turun ke lapangan kerja dan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literature, peraturan perundangan, juga bahan-bahan kuliah yang digunakan dalam pembahasan ini

guna mendukung materi pokok dalam skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Peningkatan Prosedur Dalam Upaya Mengurangi Kredit Macet Pada Bank Papua Cabang Manado

Masalah yang timbul dalam kegiatan perkreditan, seperti kredit macet atau kredit bermasalah ini bisa dikarenakan sistem dan prosedur kredit yang kurang baik menyebabkan meningkatnya kredit bermasalah dan diperlukan perbaikan dalam evaluasi sistem dan prosedur pemberian kredit dalam upaya mengatasi dan/atau menurangi kredit bermasalah pada bank tersebut.<sup>4</sup>

Adapun beberapa prosedur pada pemberian kredit antara lain sebagai berikut :

#### A. Asas yang berlaku

Asas yang berlaku dalam pemberian kredit adalah siapa yang berutang maka dialah yang wajib membayarnya. Orang yang berutang pada umumnya karena ada sesuatu kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sehingga harus mencari dana untuk menutupi dengan cara meminjam. Pihak yang memberikan pinjaman dana sebagai penolong sewaktu-waktu siberutang membutuhkannya. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, maka utang wajib dikembalikan. Sebuah utang bukan pemberian uang. Orang yang tidak mengembalikan utang merupakan kejahatan penggelapan.

#### B. Permohonan Nasabah

Nasabah yang datang ke bank untuk dapat memperoleh kredit tentu bank tidak dapat langsung memberikan kredit yang dikehendakinya begitu saja. Sebuah kredit mengandung resiko sehingga bank sebelum memutuskan memberikan kredit perlu informasi mengenai data-data calon penerima kredit. Data-data tersebut penting bagi bank untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah sehingga menumbuhkan kepercayaan bagi bank dalam memberikan kreditnya.

#### C. Prinsip Pemberian Kredit

Setelah mengetahui secara sepintas lalu bagaimana nasabah mengajukan permohonan kredit, sekarang akan dibicarakan mengenai system pemberian kredit yang dilakukan oleh bank. Dalam UU Perbankan telah diatur system pemberian kredit sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (1) yang menyebutkan, *Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.*

Ketentuan tersebut berlaku pula bagi bank perkreditan rakyat (Pasal 15 UU Perbankan).

Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan kredit, apabila bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank. Itikad baik nasabah akan diperoleh bank dari data-data yang disampaikan oleh nasabah dalam permohonan kreditnya.

#### D. Batas Maksimum Pemberian kredit

Selanjutnya, dalam membicarakan system pemberian kredit berkaitan dengan apa yang disebut dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pengaturan BMPK dilakukan karena dalam hubungannya dengan prinsip kehati-hatian bank dalam melayani kepentingan masyarakat.

Ketentuan BMPK ditujukan kepada para peminjam dari kelompok yang sama dengan bank pemberi kredit. Hal ini dilatarbelakangi adanya kelompok atau grup perusahaan yang salah satu usahanya bergerak di bidang perbankan. Dalam sebuah kelompok perusahaan masing-masing perusahaan menjadi nasabah pada perusahaan yang usahanya perbankan. Selain itu bank juga menghadapi orang dalam bank seperti pemilik,

<sup>4</sup> Jurnal, Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 22 No. 2 Mei 2015, 2015, admistrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id.

pengurus, pengawas, atau pegawai juga menjadi nasabahnya.

Terhadap nasabah yang demikian, UU Perbankan memberi batasan terutama pada maksimum kredit yang dapat diberikan kepada "sanak keluarga" bank. Ketentuan BMPK diatur dalam Pasal 11 Perbankan. Tujuan BMPK dimaksudkan untuk mengatur penyaluran fasilitas kredit agar dana bank yang diperoleh dari simpanan masyarakat tidak dinikmati oleh sekelompok debitur tertentu. Hal ini berarti termasuk mengatur penyebaran resiko kemacetan kredit demi keamanan dan kesehatan bank itu sendiri. Kalau tidak dibatasi, maka bank bersangkutan akan banyak memberikan kredit dengan mengutamakan para nasabah dari kelompoknya. Begitu terjadi kemacetan kredit nasabah yang bersangkutan akan sulit memenuhi kewajiban mengembalikan utangnya karena masih satu grup perusahaan. Suatu resiko yang besar dalam menggunakan modal dari dana yang berasal dari masyarakat. Sedang di lain pihak, bank tersebut harus memenuhi kewajibannya kepada nasabah-nasabah yang lain.

#### **B. Perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah.**

Dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kurang-percayaan masyarakat terhadap perbankan di tengah gencar-gencarnya aktivitas perbankan dalam melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah sebanyak mungkin, maka terhadap bank dan (calon) nasabahnya perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya (resiko) kerugian.

Apabila kita lihat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah perlindungan hukum bagi bank dan nasabahnya, yang antara lain diuraikan berikut ini :

- a. Dalam pasal 29 ayat (1) dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun demikian, di dalam undang-undang tersebut tidak dijabarkan lebih lanjut bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan itu. Di dalam undang-

undang ini hanya ditemui ketentuan yang menyatakan bahwa dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat :

1. Melakukan tindakan agar :
    - 1.1 pemegang saham menambah modal;
    - 1.2 pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau dewan direksi;
    - 1.3 bank menghapusbukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;
    - 1.4 bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
    - 1.5 bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
  2. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia:
    - 2.1 keadaan suatu bank membahayakan sistem perbankan atau
    - 2.2 tindakan tersebut belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, maka Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri (keuangan) untuk mencabut ijin usaha bank tersebut.
- b. Dalam hal memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang di perjanjikan (pasal 8); Bank Umum dilarang melakukan penyertaan modal (pasal 10 huruf a) kecuali dalam hal ini :
- b.1 melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa gudang usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
  - b.2 melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi

- akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyesuaian, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. adanya ketentuan yang mengatur tentang batas maksimum pemberian kredit (*Legal Lending Limit/3L*), yang mengatur hal-hal berikut:
- c.1 batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama, di mana bank yang bersangkutan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (pasal 11 ayat (1) dan ayat (2));
- c.2 batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada :
- i. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor bank;
  - ii. anggota dewan komisaris;
  - iii. anggota direksi;
  - iv. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin i, ii dan iii, dan
  - v. Pejabat lainnya, serta
  - vi. Perusahaan-perusahaan dari pihak-pihak sebagaimana di maksud dalam poin i, ii, iii, iv dan v tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (pasal 11 ayat (3)).
- d. Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank serta menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Dalam kaitan ini, informasi yang disediakan untuk nasabah tersebut adalah informasi mengenai tingkat resiko dari kegiatan yang menjadi sasaran penggunaan atau penempatan dana. Apabila informasi telah disediakan, maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan oleh bank dalam hal bank bertindak sebagai perantara dalam melakukan penempatan dana dari nasabah atau membeli/menjual surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
- e. Bank wajib memelihara kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank, serta wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (pasal 29 ayat (2) dan ayat (3));
- f. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta penjelasannya, dan laporan belaka lainnya (pasal 34);
- g. Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan;
- h. Pasal 35 yang menyatakan bahwa bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- i. Ketentuan-ketentuan tentang rahasia bank dan sanksi-sanksi (pidana maupun administrative) seperti telah diuraikan di muka.
- Dalam hal perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah kaitannya dengan sanksi pencabutan ijin usaha bank seperti diuraikan di atas, pada tahun 1989 Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) melalui putusannya Nomor 2290 K/Pdt/1989 tertanggal 23 Mei

1989, yang menyatakan bahwa pembayaran kembali uang deposito kepada para nasabah secara yuridis menjadi tanggung jawab bank sebagai suatu badan hukum. Melihat ketentuan semacam ini berarti bahwa para pemegang saham secara pribadi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Peningkatan prosedur pada pemberian kredit oleh pihak bank melakukan analisis kredit yang saksama, teliti, dan cermat dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat, sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusannya sangat diperlukan pada saat terjadi persaingan antar pihak bank, bank tersebut tidak akan mengalami yang namanya kredit bermasalah dalam konteks kredit macet.
2. Kedudukan yang berbeda antara bank dan nasabah (debitur) yakni dimana bank memiliki posisi tawar yang lebih kuat jika dibandingkan dengan nasabah (debitur) menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembuatan perjanjian kredit bank tersebut dibuat dalam bentuk baku (standart) oleh pihak bank sehingga isi dari perjanjian kredit baku tersebut lebih menguntungkan pihak bank sedangkan nasabah hanya dapat menerimanya. Keberadaan lembaga mediasi perbankan merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap konsumen. Hal ini merupakan salah satu langkah kebijakan yang sudah diterapkan Bank Indonesia yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Keberadaan lembaga tersebut merupakan suatu terobosan seperti di negara lain karena Indonesia perlu menjamin dan memberdayakan nasabah. Kehadiran mediasi perbankan sangat penting. Hal ini dikarenakan perbankan merupakan lembaga yang sangat mengandalkan kepercayaan dari masyarakat luas. Masyarakat mengandalkan jasa bank dilandasi rasa kepercayaan.

### B. Saran

1. Supaya kedepan pihak pembuat undang-undang lebih jeli dalam pembuatan undang-undang karena belum adanya UU Perkreditan sehingga perlu segera mendapat perhatian dari pembentuk undang-undang. Gunanya selain masyarakat akan mengetahui dan memahami peraturan perkreditan berdasarkan undang-undang, juga dimaksudkan untuk melengkapi peraturan utang piutang mulai dari kreditur, utang piutang, jaminan, sampai lembaga penyelesaian sengketa. Dan untuk lebih meningkatkan prosedur dalam pemberian kredit kepada nasabah.
2. supaya kedepannya kepada pihak bank harus lebih menjaga dan mengutamakan kepercayaan dari masyarakat dan juga dengan adanya Lembaga Mediasi Independen ini akan memberikan manfaat baik bagi nasabah maupun bank. Agar supaya dalam hal perlindungan antar pihak nasabah dan bank, harus lebih ditingkatkan lagi guna mempertahankan kepercayaan dari pihak nasabah ke pihak bank itu tetap terjaga dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, Siamat., **Manajemen Lembaga Keuangan (Kebijakan Moneter Dan Perbankan)**, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Djumhana, Muhamad, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Fahmi, Irham, **Manajemen Perkreditan**, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2014.
- , **Analisis Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Dan Politik**, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- , **Analisis Kredit Dan Fraud, Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif**, PT Alumni, Bandung, 2008.
- , dan Yovi Lavianti Hadi, **Teori Portofolio Dan Analisis Investasi, Teori Soal Jawab**, PT Alfabeta Bandung, 2009.
- , dkk, **Studi Kelayakan Bisnis, Teori Dan Aplikasi**, PT Alfabeta, Bandung, 2009.

- Indra, Bastian, **Akuntansi Perbankan**, PT Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Sunggono, Bambang, **Pengantar Hukum Perbankan**, PT Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Supramono, Gatot, **Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Dalam Gugatan Perdata Di Pengadilan**, Penerbit Rineka Cipta Cetakan Pertama, Jakarta 2007
- , **Hukum Yayasan Di Indonesia**, Penerbit Rineka Cipta Cetakan Pertama, Jakarta 2008.
- , **Bagaimana Mendampingi Seseorang di Pengadilan?**, Djambatan Cetakan Pertama, Jakarta 2008.
- , **Perbankan Dan Masalah Kredit**, Penerbit Rineka Cipta Cetakan Pertama, Jakarta 2009
- Usman, Rahmi, **Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- , **Perkreditan Dan Jaminan**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Darussalam, Olivya, **Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado**, Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Akuntansi Abstrak, Manado, 2015.
- Sondakh Jullie, dan Tambuwun J Candri, **Analisis Laporan Keuangann Sebagai Ukuran Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel Pada PT. Bank Sulut**, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016.
- Sejarah PT. Bank Papua Pusat, Jayapura Indonesia, 2015.
- Data-data penelitian pada PT. Bank Papua Cabang Utama, Manado, 2016.
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Penerbit Sinar Gratika, 2015.